



**PENGADILAN MILITER TINGGI II
J A K A R T A**

**P U T U S A N
NOMOR: PUT/17- K/BDG/PMT-II/AU/III/2009**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

- Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perlawanan terhadap Putusan Sela Nomor: PUT SEL/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : Lulu Lenggono.
Pangkat/Nrp : Lettu Adm/527081.
Jabatan : Pama Diskuau.
Kesatuan : Diskuau Mabes TNI AU.
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta, 2 Juni 1970 .
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Branjangan 2 No 15 Komp
Rajawali Halim Perdana Kusuma.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut diatas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/19/IV/2008 Tanggal 18 April 2008 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dua ribu setidak-tidaknya dalam tahun 1999/2000 di Panda DKI Jaya setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“ Barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu ”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp. 527081 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Sepa PK angkatan ke-7 di Magelang pada tahun 1999/2000, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda, dan pada tahun 2000 mengikuti di Sussarjemen di Lanud Atang Sanjaya angkatan ke-9, pada tahun 2001 mengikuti Suspaminu di Pusdiku Bandung, dan Susarcab Adm di Jakarta pada tahun 2002, riwayat kedinasan Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan tanggal 28 Februari 2005 Terdakwa ditugaskan di Lanud RBA, pada tanggal 26 Juli 2005 ditugaskan di Lanud Sam, dan pada tanggal 22 September 2005 ditugaskan di Koopsau II Makasar sampai saat terbongkarnya suatu perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tahun 1999/2000 Terdakwa mendaftar dan mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 melalui Panda DKI dengan menggunakan ijazah sebagai berikut:

- a. Ijazah SD di Jakarta dan lulus tahun 1982.
- b. Ijazah SMPN 148 di Jakarta dan lulus tahun 1985.
- c. Ijazah SMAN 53 di Jakarta dan lulus tahun 1988.
- d. Surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Nomor 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember yang menerangkan bahwa Terdakwa benar tercatat sebagai Mahasiswa STEI dengan jurusan S-1 manajemen (Surat keterangan terlampir).



3. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 surat-surat yang telah dipalsukan (yang isinya bukan semestinya/tidak benar) oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menhan.
- b. Blangko sinyalemen.
- c. Daftar riwayat hidup.
- d. Folmulir Clearance Test (CT) untuk calon anggota ABRI.

4. Bahwa Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono melakukan perbuatan manipulasi data yaitu dengan cara:

a. Pada surat lamaran Terdakwa mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 yang ditujukan kepada Menhan/panglima TNI pada pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis sarjana Ekonomi S-1 padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (surat lamaran terlampir).

b. Pada blangko sinyalemen kolom pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis S-1 Sarjana Ekonomi, padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (sinyalemen terlampir).

c. pada daftar riwayat hidup kolom pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis STEI Indonesia 1999, padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (RH terlampir).

d. Pada folmulir Clearance Test (CT) untuk calon anggota ABRI kolom nama sekolah/Akademik/Perguruan tinggi Terdakwa tulis STEI Indonesia dari tahun 1992 sampai dengan 1999 di Jakarta keterangan berijazah padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (formulir CT terlampir).

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) yaitu dengan menggunakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pada surat lamaran, Terdakwa menggunakan kertas folio bergaris, kemudian ditulis memakai bolpoin dengan tulisan huruf cetak biasa menyatakan pendidikan umum terakhir Sarjana Ekonomi S-1.

b. Pada blangko sinyalemen, yaitu pada pengisian kolom pendidikan umum diisi dan ditulis oleh Terdakwa memakai bolpoin dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir S-1 Sarjana Ekonomi.

c. Pada daftar riwayat hidup, pengisian kolom pendidikan umum terakhir diisi dan ditulis oleh Terdakwa memakai bolpoin dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir STEI Indonesia 1999.

d. Pada formulir Clearance Test (CT), pengisian kolom nama sekolah/Akademik/Perguruan tinggi diisi dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir STEI Indonesia kuliah dari tahun 1992 sampai dengan 1999 di Jakarta, keterangan berijazah.

6. Bahwa syarat- syarat untuk mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 adalah sebagai berikut:

a. Usia untuk S-1 maksimal 30 tahun dan untuk D-3 maksimal 26 tahun.

b. Tinggi badan minimal 160 Cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita dengan berat badan seimbang.

c. Berijazah Sarjana S-1/D-3 dengan IPK 2,70 untuk S-1 dan 2,50 untuk D-3.

d. Berbadan sehat jasmani dan rohani.

e. Berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah dalam pendidikan pertama.

f. Berkelakuan baik dan tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI.



g. Melaksanakan ikatan dinas pertama selama 10 tahun, setelah dilantik menjadi perwira TNI.

h. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

i. Khusus yang berasal dari perguruan tinggi swasta harus sudah lulus ujian negara, dengan melampirkan tanda lulus dari ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh kopertis.

j. Harus mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian masuk meliputi fostur dan latihan, Adm, Kesehatan jasmani dan MI (Mental Ideologi).

7. Bahwa pada saat mengikuti Sepa PK tahun 1999/2000 Terdakwa menggunakan ijazah SMA Negeri 53 Jakarta dan lulus tahun 1988, dan surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nomor:73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 menerangkan bahwa yang bersangkutan benar tercatat sebagai Mahasiswa STEI dengan jurusan S-1 Manajemen (Surat keterangan terlampir).

8. Bahwa Terdakwa mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 melalui Panda DKI Jaya dengan menyerahkan persyaratan administrasi di loket administrasi (pendaftaran) setelah diperiksa oleh pihak panitia Panda DKI Jaya, kemudian diberi nomor test dengan nomor:10.0350/PAP/99/P, selanjutnya Terdakwa mengikuti test pusat, dimana pada saat itu yang mengetes administrasi (Adm yaitu dari tiga angkatan), namun yang mengetes secara langsung adalah dari TNI AD dan untuk nama dan pangkat orang tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi, yang pada akhirnya tahun 1999/2000 Terdakwa dengan persyaratan kuliah yang dipaksakan tersebut, walaupun belum mempunyai ijazah S-1 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Sepa PK angkatan tahun 1999/2000.

9. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 sebelumnya Terdakwa masih terdaftar sebagai mahasiswa sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sesuai surat keterangan Nomor: 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 dan saat itu Terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan mata kuliah sebanyak 143 SKS dari 152 SKS dan Terdakwa masih wajib menyelesaikan sisa mata kuliah yaitu berjumlah 9 SKS lagi.

10. Bahwa Terdakwa memperoleh ijazah Sarjana (S-1), dari perguruan tinggi STEI Bisnis Indonesia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2003 sesudah Terdakwa menjadi Prajurit yang mana sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2003 Terdakwa melaksanakan ujian Skripsi dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran yang meliputi mencakup uang gedung, uang pangkal, uang SPP dan uang semester.

11. Bahwa pada tahun 2002, nama Terdakwa tercantum untuk mengikuti ujian P2BS di Lanud Halim Perdanakusuma, dimana pada saat itu Terdakwa masih sebagai siswa Sarcab di Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2002 Terdakwa naik pangkat dari Letnan dua menjadi Letnan Satu yang sebelumnya tidak usulkan UKP oleh Lanud Rembiga, karena ijazah Sarjana S-1 Terdakwa belum ada, dan mulai saat itulah terbongkarnya kasus Terdakwa.

12. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 yaitu untuk mencari kerja dan diterima sebagai siswa PK tahun 1999/2000.

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau tahun dua ribu setidak-tidaknya dalam tahun 1999/2000 di Panda DKI Jaya setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja mamakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp. 527081 masuk menjadi prajurit TNI AU melalui pendidikan Militer Sepa PK angkatan ke-7 di Magelang pada tahun 1999/2000, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Letda, dan pada tahun 2000 mengikuti di Sussarjemen di Lanud Atang Sanjaya angkatan ke-9, pada tahun 2001 mengikuti Suspaminu di Pusdiku Bandung, dan Susarcab Adm di Jakarta pada tahun 2002, riwayat kedinasan Terdakwa yaitu pada tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan tanggal 28 Februari 2005 Terdakwa ditugaskan di Lanud RBA, pada tanggal 26 Juli 2005 ditugaskan di Lanud Sam, dan pada tanggal 22 September 2005 ditugaskan di Koopsau II Makasar sampai saat terbongkarnya suatu perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa pada tahun 1999/2000 Terdakwa mendaftar dan mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 melalui Panda DKI dengan menggunakan ijazah sebagai berikut:

- a. Ijazah SD di Jakarta dan lulus tahun 1982.
- b. Ijazah SMPN 148 di Jakarta dan lulus tahun 1985.
- c. Ijazah SMAN 53 di Jakarta dan lulus tahun 1988.
- d. Surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Nomor 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember yang menerangkan bahwa Terdakwa benar tercatat sebagai Mahasiswa STEI dengan jurusan S-1 manajemen (Surat keterangan terlampir).

3. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 surat-surat yang telah dipalsukan (yang isinya bukan semestinya/tidak benar) oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menhan.



- b. Blangko sinyalemen.
- c. Daftar riwayat hidup.
- d. Folmulir Clearance Test (CT) untuk calon anggota ABRI.

4. Bahwa Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono melakukan perbuatan manipulasi data yaitu dengan cara:

a. Pada surat lamaran Terdakwa mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 yang ditujukan kepada Menhan/panglima TNI pada pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis sarjana Ekonomi S-1 padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (surat lamaran terlampir).

b. Pada blangko sinyalemen kolom pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis S-1 Sarjana Ekonomi, padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (sinyalemen terlampir).

c. pada daftar riwayat hidup kolom pendidikan umum terakhir Terdakwa tulis STEI Indonesia 1999, padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (RH terlampir).

d. Pada folmulir Clearance Test (CT) untuk calon anggota ABRI kolom nama sekolah/Akademik/Perguruan tinggi Terdakwa tulis STEI Indonesia dari tahun 1992 sampai dengan 1999 di Jakarta keterangan berijazah padahal sebenarnya saat itu Terdakwa belum mempunyai ijazah S-1 (formulir CT terlampir).

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) yaitu dengan menggunakan :

a. Pada surat lamaran, Terdakwa menggunakan kertas folio bergaris, kemudian ditulis memakai bolpoin dengan tulisan huruf cetak biasa menyatakan pendidikan umum terakhir Sarjana Ekonomi S-1.

b. Pada blangko sinyalemen, yaitu pada pengisian



kolom pendidikan umum diisi dan ditulis oleh Terdakwa memakai bolpoin dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir S-1 Sarjana Ekonomi.

c. Pada daftar riwayat hidup, pengisian kolom pendidikan umum terakhir diisi dan ditulis oleh Terdakwa memakai bolpoin dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir STEI Indonesia 1999.

d. Pada formulir Clearance Test (CT), pengisian kolom nama sekolah/Akademik/Perguruan tinggi diisi dengan tulisan tangan menggunakan huruf cetak menyatakan pendidikan umum terakhir STEI Indonesia kuliah dari tahun 1992 sampai dengan 1999 di Jakarta, keterangan berijazah.

6. Bahwa syarat- syarat untuk mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 adalah sebagai berikut:

a. Usia untuk S-1 maksimal 30 tahun dan untuk D-3 maksimal 26 tahun.

b. Tinggi badan minimal 160 Cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita dengan berat badan seimbang.

c. Berijazah Sarjana S-1/D-3 dengan IPK 2,70 untuk S-1 dan 2,50 untuk D-3.

d. Berbadan sehat jasmani dan rohani.

e. Berstatus belum menikah dan sanggup tidak menikah dalam pendidikan pertama.

f. Berkelakuan baik dan tidak kehilangan hak untuk menjadi prajurit TNI.

g. Melaksanakan ikatan dinas pertama selama 10 tahun, setelah dilantik menjadi perwira TNI.

h. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.

i. Khusus yang berasal dari perguruan tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta harus sudah lulus ujian negara, dengan melampirkan tanda lulus dari ijazah yang dilegalisir/diketahui oleh kopertis.

j. Harus mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian masuk meliputi fostur dan latihan , Adm, Kesehatan jasmani dan MI (Mental Ideologi).

7. Bahwa pada saat mengikuti Sepa PK tahun 1999/2000 Terdakwa menggunakan ijazah SMA Negeri 53 Jakarta dan lulus tahun 1988, dan surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nomor:73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 menerangkan bahwa yang bersangkutan benar tercatat sebagai Mahasiswa STEI dengan jurusan S-1 Manajemen (Surat keterangan terlampir).

8. Bahwa Terdakwa mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 melalui Panda DKI Jaya dengan menyerahkan persyaratan administrasi di loket administrasi (pendaftaran) setelah diperiksa oleh pihak panitia Panda DKI Jaya, kemudian diberi nomor test dengan nomor:10.0350/PAP/99/P, selanjutnya Terdakwa mengikuti test pusat, dimana pada saat itu yang mengetes administrasi (Adm yaitu dari tiga angkatan), namun yang mengetes secara langsung adalah dari TNI AD dan untuk nama dan pangkat orang tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi, yang pada akhirnya tahun 1999/2000 Terdakwa dengan persyaratan kuliah yang dipaksakan tersebut, walaupun belum mempunyai ijazah S-1 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Sepa PK angkatan tahun 1999/2000.

9. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 sebelumnya Terdakwa masih terdaftar sebagai mahasiswa sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia sesuai surat keterangan Nomor: 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 dan saat itu Terdakwa sudah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 143 SKS dari 152 SKS dan Terdakwa masih wajib menyelesaikan sisa mata kuliah yaitu berjumlah 9 SKS lagi.

10. Bahwa Terdakwa memperoleh ijazah Sarjana (S-1),



dari perguruan tinggi STEI Bisnis Indonesia yaitu pada tanggal 30 Agustus 2003 sesudah Terdakwa menjadi Prajurit yang mana sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2003 Terdakwa melaksanakan ujian Skripsi dengan biaya sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran yang meliputi mencakup uang gedung, uang pangkal, uang SPP dan uang semester.

11. Bahwa pada tahun 2002, nama Terdakwa tercantum untuk mengikuti ujian P2BS di Lanud Halim Perdanakusuma, dimana pada saat itu Terdakwa masih sebagai siswa Sarcab di Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2002 Terdakwa naik pangkat dari Letnan dua menjadi Letnan Satu yang sebelumnya tidak usulkan UKP oleh Lanud Rembiga, karena ijazah Sarjana S-1 Terdakwa belum ada, dan mulai saat itulah terbongkarnya kasus Terdakwa.

12. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 yaitu untuk mencari kerja dan diterima sebagai siswa PK tahun 1999/2000.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP.
Subsidaire: Pasal 263 (2) KUHP.

II. Eksepsi dari Penasihat Hukum terhadap Surat Dakwaan Oditur tersebut sebagai berikut:

1. Dalam Surat Dakwaan Nomor: Dak/19/IV/2008 tanggal 18 April 2008, Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal:

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP.
Subsidaire: Pasal 263 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa A.n. Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081, pada saat mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 oleh Oditur didakwa telah melakukan pemalsuan Surat/tanda antara lain:

- a. Surat Lamaran.
- b. Blangko Sinyalemen.
- c. Daftar Riwayat Hidup.
- d. Folmulir Clearance.

3. Menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan bahwa:

Pengadilan di lingkungan Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana, adalah:

- a. Prajurit.
- b. Yang berdasarkan Undang-Undang di dipersamakan dengan prajurit.
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipermasalahkan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang.
- d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer .

4. Berdasarkan uraian di atas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa, pada saat melakukan tindak pidana (Tempoes Delicty), Terdakwa masih berstatus sebagai Warga Negara Sipil dan belum menjadi Prajurit TNI, bukan sebagai warga Negara sipil yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, bukan anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang



dan seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer sehingga Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Jakarta harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima, mengingat Yustitiabale Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman **sudah diganti Undang-undang No 4 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk sebagian atau seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
3. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

III. Tanggapan Oditur Militer atas Nota keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081.

1. Bahwa untuk dapat mengajukan eksepsi dengan permohonan memutuskan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak berwenang mengadili Terdakwa, karena Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana (Tempoes Delicty) masih berstatus Warga Negara sipil belum menjadi prajurit . Menurut Oditur Militer tidaklah begitu cermat mengingat terbongkarnya kasus Terdakwa tahun 2002 ketika Terdakwa mau mengikuti ujian P2BS yang saat itu masih siswa Sarcab di Lanud Halim Perdana Kusuma. Pada tanggal 1 Oktober 2002 Terdakwa naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat menjadi Lettu yang sebelumnya tidak diusulkan UKP oleh Lanud Rembiga karena Ijazah S1 Terdakwa belum ada saat itu terbongkar kasus Terdakwa.

2. Bahwa selama menjadi anggota TNI, Terdakwa selalu memberikan data Sarjana S1 STEI dalam setiap pengisian Riwayat Hidup, baik untuk kelengkapan pendidikan, pemeriksaan kesekolah dan data administrasi prajurit lainnya.

3. Bahwa dengan eksepsi permohonan memutuskan Surat Dakwaan dibatalkan, maka Terdakwa harus membuktikan Oditur Militer tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 130 ayat (2) UU 31 tahun 1997 yaitu:

- a. Identitas lengkap Terdakwa.
- b. Uraian fakta secara sermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas Oditur Militer berpendapat bahwa surat dakwaan Nomor: Dak/19/IV/2008 tanggal 18 April 2008 telah sesuai dengan yang dikehendaki ketentuan pasal 130 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 dan kebiasaan yang terjadi dalam praktek persidangan Peradilan Militer, maka akhirnya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta agar:

1. Menolak eksepsi tertanggal 27 Oktober 2008 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081.

2. Menerima dan menyatakan:

a. Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/19/IV/2008 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini.

b. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Membaca : I. Surat- surat Pemeriksaan dan Putusan Sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT SEL/03-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM II- 08/AU/XI/2008 13 Nopember 2008 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menerima keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa An. Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp. 527081.
2. Menyatakan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.
 - a. Tidak berwenang mengadili Perkara Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp. 527081.
 - b. Perkara Terdakwa tidak diperiksa lebih lanjut.
3. Memerintahkan kepada Oditur Militer II- 08 Jakarta untuk menyerahkan perkara Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081 kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

II. Akte Permohonan Banding oleh Oditur Militer Benni Indriani, SH Pangkat Mayor Chk (K) Nrp.524426 Nomor:APB/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Gusti Tarigan, BcHk Pangkat Peltu Nrp.565313 dan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Nota perlawanan Oditur Militer atas Putusan Sela Pengadilan Militer II- 8 Jakarta Nomor: PUT SEL/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 13 Nopember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa antara lain menetapkan Pengadilan Militer II- 8 Jakarta tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081 dan memerintahkan kepada Oditur Militer untuk menyerahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pengadilan Negeri yang berwenang merupakan putusan yang melebihi kewenangannya, sulit untuk dilaksanakan bahkan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin, karena sampai saat ini belum ada Undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku baik formal maupun materiil mengatur mekanisme dan ketentuan Oditur dapat menyerahkan perbuatan Terdakwa yang berstatus militer aktif kepada Pengadilan Negeri dan belum ada juga Undang-undang sebagai hukum positif yang berlaku untuk dapatnya Pengadilan Umum/Negeri dapat menerima penyerahan perkara Terdakwa militer diatas yang masih aktif dari Oditur Militer untuk diperiksa dan diadilinya.

2. Bahwa dakwaan Oditur Militer dalam surat dakwaan Nomor: Dak/19/IV/2008 tanggal 18 April 2008 disusun secara primair subsidair adalah sebagai berikut:

Primair.

“Barang siapa membuat secara tidak benar atau membuat surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.
sebagaimana diatur dalam pasal 263 (1) KUHP.

Subsidair.

“Barang siapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.
Sebagaimana diatur dalam pasal 263 (2) KUHP.

Bahwa apabila mencermati materi surat dakwaan meliputi perbuatan Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu (dakwaan primair) dan memakai surat palsu (dakwaan subsidair) yang semua materi fakta hukum termasuk pada saat membuat atau memakai surat palsu tersebut Terdakwa berstatus militer aktif atau warga negara sipil, karena harus dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan militer.



3. Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mengikuti seleksi sampai dengan sekarang masih menerima hak-haknya secara umum sebagai anggota TNI AU, hal ini tindakannya tidak lepas dan merupakan perbuatan berlanjut dimulai dari perbuatan surat administrasi mengisi data seolah-olah dirinya saat itu berijazah STEI Indonesia padahal Terdakwa pada saat seleksi tidak memiliki ijazah STEI Indonesia.

Perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Banding rangkaian tindakan Terdakwa sejak dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai prajurit TNI AU kemudian mengikuti:

- a. Sepa PK angkatan 7 di Magelang tahun 1999 sampai dengan tahun 2000.
- b. Sus Jemen angkatan 9 di Lanud ATS Bogor tahun 2000.
- c. Sus Paminu di Pusdikum Bandung tahun 2001.
- d. Secarcab Administrasi di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta tahun 2002.
- e. Ujian P2BS untuk syarat kenaikan pangkat di Lanud Halim Perdana Kusuma tahun 2002.
- f. Bertugas di RBA sejak tahun 2000 sampai dengan 2005, Lanud sampai dengan 26 Juli 2005 Koopsau II Makasar tanggal 22 september 2005 pampai terbongkar perkara ini.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu (dakwaan primair) Terdakwa saat itu bestatus sebagai prajurit TNI AU aktif dan tidak harus dibuktikan lebih dahulu dalam pandangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dan perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana memakai surat palsu (dakwaan subsidair) yaitu sejak Terdakwa diterima sebagai prajurit ABRI di Jakarta dan mengikuti pendidikan militer Sepa PK angkatan 7 di Magelang tahun 1999, mengikuti beberapa kali pendidikan, pergeseran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan sebagai mana diuraikan di atas.

Berdasarkan dan alasan tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menerima permohonan perlawanan Oditur Militer atas putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put Sel/03-K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081, Pama Diskuau, Kesatuan Diskuau Jakarta dan memutuskan:

1. Menerima perlawanan Oditur Militer terhadap putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Put Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081.
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Pt Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081 dan mengadili sendiri dengan menyatakan dan memerintahkan:
 - a. Pengadilan militer II- 08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081.
 - b. Perkara Terdakwa dapat diperiksa lebih lanjut.

Atau seandainya majelis Hakim Banding Pengadilan Militer II Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya dengan pertimbangan yang mendalam apakah dalam perkara Terdakwa ini materinya merupakan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta berwenang mengadili perkara Terdakwa, atau Pengadilan Militer II- 08 jakarta tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa atau Dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 145 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 Pengadilan Militer.

Menimbang : **Bahwa Kontra Perlawanan terhadap Nota perlawanan dari Oditur Militer II- 08 Jakarta atas Putusan Sela**



Pengadilan Militer II- 08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT SEL/03-K/PM II- 08/AU/XI/2008 13 Nopember 2008 merupakan putusan yang melebihi kewenangannya karena sulit atau tidak mungkin dilaksanakan merupakan pendapat yang tidak berdasar pada ketentuan yang berlaku dan merupakan pendapat pribadi Oditur Militer, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

2. Bahwa Surat-surat tersebut di atas yang telah dipalsukan oleh Terdakwa pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 dimana pada saat itu (*Tempoes Delicty*), Terdakwa masih berstatus sebagai warga Negara Sipil yaitu:

a. Bahwa pada saat mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 Terdakwa menggunakan ijazah SMAN 53 Jakarta ada Surat Keterangan dari Biro Administrasi Akademik Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Nomor: 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 yang menerangkan bahwa Terdakwa benar tercatat sebagai Mahasiswa STEI jurusan S-1 Manajemen.

b. Bahwa Terdakwa mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000 melalui Panda DKI Jaya dengan menyerahkan persyaratan administrasi di loket pendaftaran, setelah diperiksa oleh panitia Panda DKI kemudian diberi nomor test dengan nomor:10.0350/PAPK/99/P dan selanjutnya Terdakwa mengikuti test pusat, dimana pada saat itu yang menyeleksi administrasi dari tiga angkatan, namun yang langsung mengetes Terdakwa adalah dari Angkatan Darat (TNI AD) dan pada akhirnya tahun 1999/2000 Terdakwa walaupun belum mempunyai ijazah S-1 dinyatakan lulus dan masuk pendidikan Sepa PK angkatan tahun 1999/2000.

c. Bahwa sewaktu mengikuti seleksi Sepa PK tahun 1999/2000, Terdakwa masih terdaftar sebagai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat keterangan Nomor: 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 dan saat itu Terdakwa sudah menyelesaikan mata kuliah sebanyak 143 SKS dari 152 SKS dan masih harus menyelesaikan sisa mata kuliah 9 SKS.

d. Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perbuatan membuat surat palsu atau membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) pada saat mengikuti seleksi Sepa PK yaitu untuk mencari kerja dan agar diterima sebagai siswa Sepa PK tahun 1999/2000 yang kemudian mengabdikan diri sebagai anggota TNI.

Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer tersebut, karena Terdakwa melakukan itu semua masih berstatus sebagai Mahasiswa STEI jurusan S-1 Manajemen (warga negara sipil) dan belum menjadi prajurit TNI AU, selain itu Terdakwa melakukan itu untuk mencari kerja dan mengabdikan diri sebagai prajurit.

3. Bahwa Oditur dalam Nota perlawanannya pada halaman 5 Nomor 3 dan 4, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa diduga telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu (dakwaan primair) dan memakai surat palsu (dakwaan subsidair) merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan terus menerus atau perbuatan berlanjut.

Selaku Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak pendapat oditur tersebut pada huruf c di atas dengan alasan:

Bahwa dakwaan primair pasal 263 ayat (1) dan dakwaan subsidair pasal 263 ayat (2) KUHP bukan merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut dan pasal 263 KUHP tidak mengatur hal tersebut, karena suatu perbuatan yang diteruskan/berlanjut diatur dalam pasal tersendiri.

Penasihat Hukum tidak sependapat/menolak terhadap penerapan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) oleh oditur mengenai perbuatan berlanjut, demikian pula halnya



dengan Surat Dakwaan Oditur Militer II- 08 Jakarta Nomor:Dak/19/IV/2008 tanggal 18 April 2008.

4. Bahwa Pada halaman 6 huruf a dalam nota perlawanan Oditur Militer II- 08 Jakarta menyebutkan bahwa: "Terdakwa sejak dinyatakan lulus seleksi dan diterima sebagai prajurit TNI AU (ABRI) di Jakarta, kemudian mengikuti pendidikan Sepa PK angkatan 7 di Magelang tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, berarti Terdakwa telah berstatus sebagai ABRI/TNI AU dan saat itu dengan terus menerus telah memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu seolah-olah berijazah STEI Indonesia, berlanjut sampai dengan yang menjadi perkara ini, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut merugikan institusi TNI khususnya TNI AU".

Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dan menolak pendapat Oditur Militer tersebut pada huruf b di atas dengan alasan:

Bahwa Terdakwa pada saat dinyatakan lulus seleksi di Panda DKI Jaya bukan berarti Terdakwa sudah diterima sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa hanya dinyatakan lulus seleksi di tingkat Panda DKI Jaya dan berhak diberangkatkan ke Magelang untuk mengikuti seleksi berikutnya, sehingga kami selaku penasihat hukum Terdakwa berpendapat, bahwa Terdakwa belum diterima sebagai prajurit TNI AU dan belum menjadi prajurit TNI AU pada saat dinyatakan lulus seleksi oleh Panda DKI Jaya, demikian juga pada saat mengikuti pendidikan Sepa PK angkatan 7 di Malang tahun 1999/2000 Terdakwa belum berstatus sebagai anggota TNI, karena masih mengikuti Pendidikan Pertama (Dikma) dan belum dilantik sebagai prajurit TNI.

Sebagai tambahan alasan penolakan atas perlawanan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan bahwa pendidikan Sepa PK adalah merupakan pendidikan pertama (Dikma) dimana penerimaan siswa Sepa PK diambil dari masyarakat sipil (D-3/S-1) bukan dari prajurit aktif.

Alasan Penasihat Hukum Terdakwa, menolak pendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer tersebut pada huruf d di atas, karena Terdakwa pada saat dinyatakan lulus seleksi di tingkat Panda DKI Jaya belum diterima sebagai prajurit TNI AU dan belum menjadi prajurit TNI atau masih berstatus sebagai masyarakat/warga negara sipil, sehingga belum masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Militer sesuai pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa:

Pada saat melakukan tindak pidana (Tempoes Delicty), Terdakwa masih berstatus sebagai Warga Negara Sipil dan belum menjadi Prajurit TNI, bukan sebagai warga Negara sipil berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, bukan pula sebagai anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap golongan pada huruf a, b, dan huruf c tetapi atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Oleh karena itu Nota Perlawanan Oditur Militer II-08 Jakarta harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat mengingat Yustitiable Pengadilan Militer tidak berwenang untuk memeriksa perkara dimaksud dan pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara di Tingkat Banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:



1. Menolak permohonan perlawanan Oditur Militer II- 08 Jakarta terhadap putusan sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 atas nama Terdakwa Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081.
2. Menerima kontra perlawanan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa A.n Lulu Lenggono Lettu Adm Nrp.527081.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: Pt Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.

Menimbang : **Bahwa atas Nota perlawanan Oditur Militer Mayor Chk (K) Beni Indriani. SH atas Putusan Sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:**

1. Bahwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berlakunya ketentuan Hukum Militer terhadap prajurit siswa untuk mengikuti pendidikan pertama (Dikma) TNI untuk Sepa PK ditentukan dari TMT sejak pengangkatan pertama dalam hal ini sejak diangkat Letda oleh pejabat yang berwenang yaitu Presiden RI.

2. Bahwa dalam perkara ini Faktanya Terdakwa Lettu Adm Lulu Lenggono Nrp.527081 saat melengkapi persyaratan mengikuti Dik Pa PK Ta 1999/2000 yang syarat pendaftarannya dicantumkan antara lain berijazah Propesi, Sarjana, (SI) tetapi Terdakwa hanya menyerahkan surat keterangan No.73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 kepada PANDA DKI kemudian diberi Nomor Test 100350/PAPK/1999 dan selanjutnya mengikuti test pusat yang akhirnya dinyatakan lulus untuk mengikuti Dikma Sepa PK TA 1999/2000 adalah tanggung jawab PANDA DKI. Apabila penyerahan persyaratan yang seharusnya Ijazah S-I diganti dengan penyerahan Surat keterangan Nomor 73/BAA/STEI/XI/1999 dikonstruksikan sebagai tindak pidana pemalsuan maka tempos delictinya adalah saat Terdakwa menyerahkan surat keterangan Nomor 73/BAA/STEI/XI/1999 tanggal 19 Nopember 1999 jauh sebelum diangkat oleh Presiden,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

yang menurut laporan informasi dari Kadispam sam TNI AU bahwa Terdakwa dilantik menjadi Letnan Dua pada tahun 2000 (bukan dari berkas perkara hasil penyidikan penyidik ataupun dari barang bukti surat skep pengangkatan Terdakwa menjadi Letnan Dua dari Presiden RI mengingat Skep pengangkatan tersebut tidak dijadikan barang bukti dalam perkara ini). Tempos delictinya juga bukan saat terbongkarnya perkara ini tanggal 1 Oktober 2002 saat Terdakwa naik pangkat Letnan Satu.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Nota Perlawanan (keberatan) Oditur Militer atas Putusan Sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Mengingat : 1. Pasal 146 ayat (3) UU No.31 tahun 1997 Peradilan Militer.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : 1. Menerima secara formal perlawanan (keberatan) yang diajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk (K) Beni Indriani, SH atas Putusan Sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.

2. Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT Sel/03- K/PM II- 08/AU/XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008.

3. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Santoso, SH. Kolonel Chk Nrp. 30200 selaku Hakim Ketua, Sugiarto, SH. Kolonel Chk Nrp. 31878 dan Yutti. S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Endang Sumiarto, SH. Kapten Chk Nrp. 11980024280972, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Santoso, SH.
Kolonel Chk Nrp. 30200

Hakim Anggota I

Ttd

Sugiarto, SH.
Kolonel Chk Nrp. 31878

Hakim Anggota II

Ttd

Yutti.S. Halilin, SH.
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp.

8607/P

Panitera

Ttd

Endang Sumiarto, SH.
Kapten Chk Nrp. 11980024280972